

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM -
KABUPATEN BANGKA BARAT**

2018

PUTUSAN NOMOR 001/PS/PWSL.BKB.09.03/IX/2018 42 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Barat menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari pemohon yaitu Sayati Arsyad, S.Kom., Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat dan Nova Triwahyudi, S.Kom , Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berupa Berita Acara Nomor 95/PL01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 01 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dengan nomor registrasi 001/PS/PWSL.BKB.09.03/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 ini pada pokoknya mengajukan keberatan atas diterbitkannya keputusan Termohon berupa Berita Acara Nomor 95/PL01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 01 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut menetapkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dari Partai Demokrat daerah pemilihan 1 Kabupaten Bangka Barat nomor urut 1. Bahwa Pemohon sejatinya telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh Termohon dan telah memenuhi syarat (MS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat memutuskan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018.